BAB lV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar atau alasan penuntut umum menghadirkan saksi testimonium de auditu di persidangan tindak pidana kesusilaan di pengadilan negeri kelas II B sungai penuh adalah Ketentuan pada saksi yang diatur di dalam KUHAP Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a). Jenis-jenis saksi terdiri dari (saksi a de charge,a charge, mahkota, de auditu). Dalam perkara tindak pidana kesusilaan saksi de auditu dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagai alat bukti tambahan dalam proses pembuktian di persidangan, hal ini didasari untuk memenuhi ketentuan bahwa satu saksi bukanlah saksi (unus testis nullus testis). Jadi peran saksi *testimonium de auditu* hanyalah sebagai penguat alat bukti yang lain untuk proses pembuktian di persidangan perkara tindak pidana kesusilaan.
2. Pertimbangan hakim terkait kesaksian testimonium de auditu yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam persidangan perkara tindak pidana kesusilaan di pengadilan negeri kelas II B sungai penuh adalah mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/, dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Hakim Mahkamah Konstitusi memperluas cakupan dalam alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 (a) KUHAP

dengan memasukkan kesaksian *testimonium de auditu* sebagai bagian alat bukti saksi. Dan bagi hakim penggunaan kesaksian testimonium de auditu di persidangan dipandang sebagai penguat alat bukti lain yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan keyakinan hakim bagi hakim untuk memutuskan perkara tindak pidana tersebut.

B. Saran

1. Agar kesaksian *testimonium de auditu* diatur lebih lanjut dalam RUU KUHAP khususnya yang menyangkut tindak pidana kesusilaan, karena kesaksian testimonium de auditu sangat diperlukan dalam proses pembuktian tindak pidana kesusilaan di persidangan pengadilan.
2. Agar para pihak penegak hukum mulai dari kepolisian sampai hakim pengadilan menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi No 65/PUU-VIII/2010 sebagai acuan dalam proses penyelesaian tindak pidana kesusilaan.

UNIVERSITAS ANDALAS
KEDJAJAAN
UNTUK BANGSA